

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN
FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI (STUDI DI RUMAH
SAKIT WILAYAH JAKARTA)
*EFFECTIVENESS OF THE LAW ON THE IMPLEMENTATION OF
PHYSIOTHERAPIST AUTHORITY IN PHYSIOTHERAPY SERVICES
(STUDY IN JAKARTA REGIONAL HOSPITAL)***

**Mutiara Ramadhanty, Alef Musyahadah Rahmah, dan Saryono Hanadi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
mutiara.ramadhanty@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta dan faktor yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan responden sebanyak 24 (dua puluh empat) orang fisioterapis. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi kemudian dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi efektifnya assesmen fisioterapi, efektifnya diagnosis fisioterapi, efektifnya perencanaan intervensi fisioterapi, efektifnya intervensi fisioterapi dan efektifnya evaluasi fisioterapi. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta meliputi faktor kedisiplinan, faktor sarana prasarana dan faktor masa kerja.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis, Kedisiplinan, Sarana Prasarana, Masa Kerja

Abstract

This research aims to find out the legal effectiveness of the implementation of physiotherapist authority in physiotherapy services in Jakarta Regional Hospitals and factors that tend to affect the legal effectiveness of the implementation of physiotherapist authority in physiotherapy services at Jakarta Regional Hospitals. The research uses quantitative research methods with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. This study is located at Jakarta Regional Hospital, namely Fatmawati Central General Hospital and National Brain Center Hospital with respondents as many as 24 (twenty-four) physiotherapists. Sampling using simple random sampling. The data used includes primary data and secondary data obtained through questionnaire, documentary and literature methods. Data is processed using coding, editing, and tabulation techniques and then analyzed with frequency distribution analysis, cross-analysis tables, content analysis and comparative analysis. The results showed that the level of legal effectiveness of the implementation of physiotherapist authority in physiotherapy services at Jakarta Regional Hospital was effective. This is evidenced by the results of research on 5 (five) indicators including the effectiveness of physiotherapy assessment, effective diagnosis of physiotherapy, effective planning of physiotherapy interventions, effective physiotherapy intervention and effective evaluation of physiotherapy. Factors that tend to affect the legal effectiveness of the implementation of physiotherapist authority in physiotherapy services at Jakarta Regional Hospital include disciplinary factors, infrastructure factors and working period factors.

Keywords : *Effectiveness of the law; Implementation of Physiotherapist Authority, Discipline, Infrastructure Facilities, Working Period*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektrotreapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi dikenal dengan fisioterapi. Fisioterapi merupakan ilmu yang menitikberatkan pada perbaikan gangguan alat gerak/fungsi tubuh, didasari pada teori ilmiah yang diaplikasikan secara luas dalam hal penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan fungsi gerak tubuh yang optimal. Fisioterapi merupakan salah satu metode penyembuhan yang paling banyak digunakan dalam berbagai penanganan masalah syaraf, otot dan sendi, rehabilitasi pasca stroke, struktur tulang yang tidak benar, keterlambatan pertumbuhan pada anak-anak, rehabilitasi pasca operasi asma dan berbagai gangguan lainnya (**Sudarsini, 2017**).

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan fisioterapi disebut fisioterapis. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan fisioterapi, fisioterapis mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi, antara lain :

- a. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi;
- b. Diagnosis fisioterapi;
- c. Perencanaan intervensi fisioterapi;
- d. Intervensi fisioterapi; dan
- e. Evaluasi/re-evaluasi/re-assesmen/revisi

Adanya kewenangan fisioterapis diharapkan tenaga fisioterapis dapat memberikan pelayanan fisioterapi yang baik sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugaian bagi pasien. Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus akibat kelalaian fisioterapis dalam memberikan pelayanan fisioterapi, contohnya kasus yang terjadi di Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta yaitu kasus kelalaian dalam pemberian tindakan injeksi terhadap pasien. Pada saat menjalani terapi kedua pasien yang bernama Muhammad Basyir merasakan panas di bagian yang ditempel alat terapi itu. Walau terasa panas dia mencoba bertahan dan tetap mengikuti terapi yang dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Setelah tiba di rumah, ia sangat terkejut saat membuka pakaian dan melihat di cermin, bahu kanan bagian depan melepuh seperti luka bakar, dan pada saat lepuhan tersebut pecah, mengeluarkan cairan dan bau yang tidak sedap dan ia juga semakin merasakan nyeri, perih secara terus menerus. Atas kejadian yang dialaminya Muhammad Basyir menggugat Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta atas dugaan malpraktik ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah teregister Nomor : 820/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam memberikan pelayanan fisioterapi menjadi ukuran berhasil atau tidaknya suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapi. Dengan demikian maka kewenangan fisioterapis menjadi penting oleh karena merupakan upaya- upaya fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapis agar tujuan pelayanan kesehatan ini tercapai dengan efektif, efisien, aman dan bermutu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH JAKARTA)."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta ?

2. Bagaimana pengaruh faktor kedisiplinan, sarana prasarana dan masa kerja terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta?

Metode Penelitian

- | | |
|---|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : Rumah Sakit Wilayah Jakarta |
| 4. Populasi | : Tenaga Fisioterapis di Rumah Sakit Wilayah Jakarta |
| 5. Metode Pengambilan Sampel | : Simple Random Sampling |
| 6. Jenis Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 7. Metode Pengumpulan Data kepustakaan | : Kuisisioner, Studi Dokumenter, Studi Kepustakaan |
| 8. Metode Pengolahan Data | : Coding, editing, dan tabulasi |
| 9. Metode Penyajian Data dan Tabel Silang | : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang |
| 10. Metode Analisis Data | : Distribusi Frekuensi Analisis, Tabel Silang Analisis, Analisis Isi, Analisis Perbandingan |

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Di Rumah Sakit Wilayah Jakarta

Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang khusus menangani dan menyembuhkan berbagai penyakit melalui berbagai terapi fisik. Fisioterapis sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan praktiknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dianutnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan fisioterapi dan juga untuk menjamin perlindungan terhadap fisioterapis sebagai pemberi pelayanan fisioterapi.

Fisioterapis dalam menjalankan pelayanan fisioterapi harus berdasarkan kewenangan fisioterapis agar pelayanan fisioterapi dalam berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya kesalahan proses pelayanan fisioterapi. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi, menyebutkan kewenangan fisioterapis antara lain :

- a. Assesmen Fisioterapi
- b. Diagnosis Fisioterapi
- c. Perencanaan Intervensi Fisioterapi
- d. Intervensi Fisioterapi
- e. Evaluasi Fisioterapi

Efektivitas hukum pada dasarnya termasuk dalam pengertian proses perwujudan hukum, yaitu ketika hukum menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi suatu kenyataan, dengan demikian efektivitas hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses bekerjanya hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Dari konsep-konsep yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan bagian dari proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar yakni Lembaga pembuat hukum; Lembaga penerap hukum; dan Pemegang peran atau yang dikenai hukum (**Soepiadhy, 2012**).

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Wilayah Jakarta menunjukkan bahwa efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis

| No | Interval Kelas | Kategori | Frekuensi (F) | Prosentase (%) |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 128-134 | Tidak efektif | 2 | 8,33 |
| 2 | 135-141 | Kurang efektif | 3 | 12,5 |
| 3 | 142-149 | Efektif | 19 | 79,17 |
| Total | | | 24 | 100,00 |

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 24 responden, terdapat 2 (8,33%) responden dengan tingkat pelaksanaan kewenangan fisioterapis tidak efektif, sebanyak 3 (12,5%) responden dengan tingkat pelaksanaan kewenangan fisioterapis kurang efektif, dan 19 (79,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan kewenangan fisioterapis efektif.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa kewenangan fisioterapis sebagaimana yang tertuang di Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 mengenai kewenangan fisioterapis di Rumah Sakit di Wilayah Jakarta tersebut sebagian besar telah dilaksanakan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Maka dari dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden menyatakan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis adalah efektif.

Apabila fakta tersebut di atas diinterpretasikan berdasarkan pada teori Robert B. Seidman, maka dapat diperoleh gambaran bahwa kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 dimana Menteri Kesehatan menjadi pihak pembuat hukum, sedangkan fisioterapis sebagai pihak yang mempunyai kewenangan assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, intervensi fisioterapi dan evaluasi fisioterapi yang secara langsung pelayanan fisioterapi tersebut diterima oleh pasien sebagai pemegang peranan yang bisa menikmati pelayanan fisioterapi yang bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melaksanakan kewenangan fisioterapis secara efektif.

Efektifnya pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi dapat diukur dengan 5 (lima) indikator meliputi : assesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, intervensi fisioterapi dan evaluasi fisioterapi. Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dilihat dari indikator di atas maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Dilihat dari indikator assesmen fisioterapi maka diperoleh gambaran bahwa dari 24 responden, terdapat 1 (4,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi kurang efektif, dan 22 (91,66%) responden dengan tingkat pelaksanaan assesmen fisioterapi efektif.

Dilihat dari indikator diagnosis fisioterapi maka diperoleh gambaran bahwa dari 24 responden, terdapat 2 (8,33%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi tidak efektif, sebanyak 3 (12,5%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi kurang efektif, dan 19 (79,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan diagnosis fisioterapi efektif.

Dilihat dari indikator perencanaan intervensi fisioterapi maka diperoleh gambaran bahwa dari 24 responden, terdapat 2 (8,33%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi kurang efektif, dan 21 (87,5%) responden dengan tingkat pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi efektif.

Dilihat dari indikator intervensi fisioterapi maka diperoleh gambaran bahwa dari 24 responden, terdapat 2 (8,33%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi kurang efektif, dan 21 (87,5%) responden dengan tingkat pelaksanaan intervensi fisioterapi efektif.

Dilihat dari indikator evaluasi fisioterapi maka diperoleh gambaran bahwa dari 24 responden, terdapat 3 (12,5%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi tidak efektif, sebanyak 1 (4,17%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi kurang efektif, dan 20 (83,33%) responden dengan tingkat pelaksanaan evaluasi fisioterapi efektif.

Apabila efektifnya assesmen fisioterapi, efektifnya diagnosis fisioterapi, efektifnya perencanaan intervensi fisioterapi, efektifnya intervensi fisioterapi dan efektifnya evaluasi fisioterapi dikaitkan dengan tabel 1 (satu) di atas maka dapat

diinterpretasikan bahwa efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapi dalam pelayanan fisioterapi ditentukan oleh efektifnya assesmen fisioterapi, efektifnya diagnosis fisioterapi, efektifnya perencanaan intervensi fisioterapi, efektifnya intervensi fisioterapi dan efektifnya evaluasi fisioterapi.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis dalam Pelayanan Fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta

Efektitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh kewenangan tersebut. Dalam pencapaian tujuan tersebut, hukum cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor hukumnya sendiri atau faktor non hukum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh faktor personal maupun faktor sosial lainnya.

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada faktor-faktor tertentu yang secara nyata mempunyai pengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta, yaitu antara lain meliputi faktor kedisiplinan sebagai faktor personal, faktor masa kerja dan sarana prasarana sebagai faktor sosial lainnya.

a. Faktor Kedisiplinan

Menurut Hani Handoko disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi. Berangkat dari pandangan bahwa tak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan kesalahan, oleh karena itu setiap organisasi memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya. Disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan pelaksanaannya yang diatur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan sebagian besar fisioterapis 20 (83,33%) memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan kewenangan pelayanan fisioterapis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor kedisiplinan adalah tinggi. Apabila faktor kedisiplinan yang tinggi dihubungkan dengan tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor kedisiplinan cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta.

Bilamana efektivitas pelaksanaan kewenangan fisioterapis dilihat dari pengaruh faktor kedisiplinan fisioterapis, maka diperoleh gambaran sebagaimana tertuang dalam tabel silang di bawah ini:

Tabel 2. Pengaruh Faktor Kedisiplinan Terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis

| Efektivitas hukum Kedisiplinan | Tidak Efektif | | Kurang Efektif | | Efektif | | Total | |
|-----------------------------------|---------------|------|----------------|------|---------|-------|-------|--------|
| | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Rendah | 1 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,17 |
| Sedang | 1 | 4,17 | 0 | 0 | 2 | 8,33 | 3 | 12,5 |
| Tinggi | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 17 | 70,83 | 20 | 83,33 |
| Total | 2 | 8,33 | 3 | 12,5 | 19 | 79,17 | 24 | 100,00 |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor kedisiplinan cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi, artinya semakin tinggi kedisiplinan maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis.

Apabila dalam tabel 2 ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor kedisiplinan merupakan faktor personal yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapi.

b. Faktor Sarana Prasarana

Sarana prasarana adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Sarana prasarana merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Faktor sarana prasarana dalam penelitian ini meliputi teknologi kesehatan dan suasana ruang fisioterapi dimana para fisioterapis melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fisioterapis 20 (83,33%) menyatakan bahwa sarana prasarana rumah sakit pada kategori baik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor sarana prasarana adalah baik. Apabila faktor sarana prasarana yang baik dihubungkan dengan tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor sarana prasarana cenderung berpengaruh positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta.

Bilamana efektivitas pelaksanaan kewenangan fisioterapis dilihat dari pengaruhnya faktor sarana prasarana rumah sakit, maka diperoleh gambaran sebagaimana tertuang dalam tabel silang di bawah ini:

Tabel 3. Pengaruh Faktor Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis

| Efektivitas Hukum Sarana Prasarana | Tidak Efektif | | Kurang Efektif | | Efektif | | Total | |
|---------------------------------------|---------------|------|----------------|------|---------|-------|-------|--------|
| | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Tidak baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,17 | 1 | 4,17 |
| Kurang baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 |
| Baik | 2 | 8,33 | 3 | 12,5 | 15 | 62,5 | 20 | 83,33 |
| Total | 2 | 8,33 | 3 | 12,5 | 19 | 79,17 | 24 | 100,00 |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor sarana prasarana cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi, artinya semakin baik sarana prasarana rumah sakit maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis.

Apabila dalam tabel 3 ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor sarana prasarana rumah sakit merupakan faktor sosial yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapi.

c. Faktor Masa Kerja

Masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, dan sebagainya. Masa kerja juga merupakan jangka waktu seseorang yang sudah bekerja dari pertama mulai masuk hingga bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai sepelehan waktu yang agak lama dimana seseorang tenaga kerja masuk dalam satu wilayah tempat usaha sampai batas tertentu (Sumamur, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan sebagian besar fisioterapis 17 (70,83%) memiliki masa kerja yang lama dalam melaksanakan kewenangan pelayanan fisioterapis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor masa kerja adalah lama. Apabila faktor masa kerja lama dihubungkan dengan tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor masa kerja cenderung berpengaruh secara

positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta.

Bilamana efektivitas pelaksanaan kewenangan fisioterapis dilihat dari pengaruhnya faktor masa kerja fisioterapis, maka diperoleh gambaran sebagaimana tertuang dalam tabel silang di bawah ini:

Tabel 4. Pengaruh Faktor Masa Kerja Terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis

| Efektivitas Hukum Masa Kerja | Tidak Efektif | | Kurang Efektif | | Efektif | | Total | |
|---------------------------------|---------------|------|----------------|------|---------|----------|-------|--------|
| | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,33 | 2 | 8,33 |
| Agak lama | 1 | 4,17 | 0 | 0 | 4 | 16,66 | 5 | 20,83 |
| Lama | 1 | 4,17 | 3 | 12,5 | 13 | 54,17 | 17 | 70,83 |
| Total | 2 | 8,33 | 3 | 12,5 | 19 | 75,79,17 | 24 | 100,00 |

Sumber : Data personal yang diolah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa faktor masa kerja cenderung berpengaruh secara positif terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi, artinya semakin lama masa kerja maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis.

Apabila dalam tabel 4 ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa faktor masa kerja merupakan faktor sosial yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapi.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kedisiplinan sebagai faktor personal serta faktor sarana prasarana dan faktor masa kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan, semakin baik sarana prasarana dan semakin lama masa kerja, maka semakin efektif pula pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan atas hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit wilayah Jakarta adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - 1) Efektifnya pelaksanaan assesmen fisioterapi.
 - 2) Efektifnya pelaksanaan diagnosis fisioterapi.
 - 3) Efektifnya pelaksanaan perencanaan intervensi fisioterapi.
 - 4) Efektifnya pelaksanaan intervensi fisioterapi.
 - 5) Efektifnya pelaksanaan evaluasi fisioterapi.
- b. Faktor kedisiplinan sebagai faktor personal serta faktor masa kerja dan faktor sarana prasarana sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan, semakin baik sarana prasarana dan semakin lama masa kerja, maka semakin efektif pula pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mewujudkan efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis disarankan kepada rumah sakit untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi fisioterapis melalui pelatihan atau seminar agar tetap terjaga mutu dan keamanan pelayanan fisioterapi.
- b. Masyarakat agar menjadi pengawas jalannya hukum khususnya dalam hal pelayanan fisioterapi sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini kewenangan fisioterapis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Notoatmodjo, Soekidjo. (2001). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soepiadhy, Soetanto. (2012). *Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudarsini. (2017). *Fisioterapi*. Malang: Gunung Samudra.

Suma'mur, PK. (2014). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sagung Seto.

Jurnal dan Internet

Arief. (2018). *Bagian Tubuh Melepuh Usai Terapi*. diakses dari <https://www.pikiranmerdeka.co/news/bagian-tubuh-melepuh-usai-terapi-pengacara-asal-aceh-gugat-rs-royal-taruma/>, pada tanggal 16 Juni 2020.

Tata Utami Brawijaya. (2019). *Fasilitas Sarana Untuk Melancarkan dan Memudahkan Pelaksanaan Fungsi*. diakses dari <http://tatautamibrawijayaairlangga.blogspot.com/2013/04bab-ii--landasan-teori.html/m=1> pada tanggal 13 oktober 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Fisioterapis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.